



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rianto Bin Warsit;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaloran RT. 001 RW. 002 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta (serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Bin Warsit terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rianto Bin Warsit berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi Pil LL@ 46 butir
 - b) 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 butir Pil LL;
 - d) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
 - e) 1 (satu) buah HP Redmi type 3X warna Gold No HP 085749519822;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIANTO Bin WARSIT**, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Dusun Kaloran RT. 001 RW. 002 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pukul 14.30 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya beralamatkan di Dusun Kaloran RT. 001 RW. 002 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Saksi ROLLY WISANTORO Alias RULY Bin SUDARSONO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli pil LL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dikemas ke dalam 2 (dua) kemasan plastik klip masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir dan uang pembayaran akan dibayarkan jika sudah laku terjual.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa di datangi Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dilakukan penangkapan dan terdakwa mengaku telah menjual pil LL Saksi ROLLY WISANTORO Alias RULY Bin SUDARSONO (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi pil LL @46 butir;
 - b. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 butir pil LL;
 - d. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
 - e. 1 (satu) buah HP Redmi type 3X warna gold No HP 085749519822.

Selanjutnya terdakwa mengakui pill LL tersebut diperoleh dari sdr. HEIGUN (dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/56/XI/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 01 November 2024) dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa telah menjual pil LL kepada sdr. KARJAN sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir dikemas ke dalam 6 (enam) kemasan plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09237/NOF/2024 tanggal 11 November 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,855$ Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.23580/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RIANTO Bin WARSIT**, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Dusun Kaloran RT. 001 RW. 002 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pukul 14.30 Wib terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras, yang pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sedang berada dirumahnya beralamatkan di Dusun Kaloran RT. 001 RW. 002 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Saksi ROLLY WISANTORO Alias RULY Bin SUDARSONO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli pil LL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dikemas ke dalam 2 (dua) kemasan plastik klip masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir dan uang pembayaran akan dibayarkan jika sudah laku terjual.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa di datangi Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dilakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan terdakwa mengaku telah menjual pil LL kepada Saksi ROLLY WISANTORO Alias RULY Bin SUDARSONO (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi pil LL @46 butir;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 butir pil LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) buah HP Redmi type 3X warna gold No HP 085749519822.

Selanjutnya terdakwa mengakui pill LL tersebut diperoleh dari sdr. HEIGUN (dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/56/XI/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 01 November 2024) dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa telah menjual pil LL kepada sdr. KARJAN sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir dikemas ke dalam 6 (enam) kemasan plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (serabutan), tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk mengedarkan obat keras.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09237/NOF/2024 tanggal 11 November 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,855$ Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.23580/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDHA KRISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rianto Bin Warsit pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 01.00 WIB diteras rumah Terdakwa Rianto Bin Warsit termasuk Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, sehubungan adanya dugaan telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap Sdr.ROLLY WISANTORO Als RULY Bin SUDARSONO karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L tanpa izin, dan setelah dilakukannya interogasi diperoleh keterangan jika telah mendapatkan pil dobel L tersebut yaitu dengan membeli dari Terdakwa alamat Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim opsnal Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya di Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi Pil LL@ 46 (empat puluh enam) butir dimasukkan kedalam botol plastik warna putih disimpan di atas rak dapur, 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir Pil LL dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 disimpan dibawah tempat duduk yang ada diteras rumah;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui adanya terdakwa telah menjual pil dobel L yaitu kepada Sdr.ROLLY WISANTORO sebanyak 1 (satu) box / 96 (Sembilan puluh enam) butir pil LL yang dikemas dengan kemasan 2 (dua) buah plastik dengan masing-masing plastic berisi @48 (empat puluh delapan) butir Pil LL dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan adanya pengakuan terdakwa jika telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Sdr.HEIGUN (DPO) alamat Ds. Kampung Baru, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 16.30 Wib yang diantar langsung ke rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) lop/1.000 (seribu) butir yang dibungkus botol

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang sudah terdakwa bayar lunas;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SD yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ROLLY WISANTORO Alias RULY Bin SUDARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di warung kopi termasuk Ling. Kujon Manis Kel. Warujayeng Kec. Anjunganom Kab. Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui benar adanya saksi telah membeli berupa obat keras berjenis pil dobel L dari Terdakwa Rianto Bin Warsit pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat diteras depan rumah terdakwa di Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi pil LL masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa tersebut, semuanya telah saksi jual kepada sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 01.00 WIB diteras rumah Terdakwa Rianto Bin Warsit termasuk Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat di tangkap dari Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi Pil LL@ 46 (empat puluh enam) butir dimasukkan kedalam botol plastik warna putih disimpan di atas rak dapur, 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir Pil LL dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 disimpan dibawah tempat duduk yang ada diteras rumah;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan adanya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi ROLLY WISANTORO pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box / 96 (sembilan puluh enam) butir pil LL yang dikemas dengan kemasan 2 (dua) buah plastik dengan masing-masing plastic berisi @48 (empat puluh delapan) butir Pil LL dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya terdakwa telah mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara membeli dari Sdr.HEIGUN alamat Ds. Kampung Baru, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 16.30 Wib yang diantar langsung ke rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) lop/1.000 (seribu) butir yang dibungkus botol plastik warna putih seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang sudah terdakwa bayar lunas;
- Bahwa dalam menjual obat keras berupa pil dobel L kepada saksi ROLLY WISANTORO dilakukan terdakwa tanpa menggunakan resep dokter, dan terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi Pil LL@ 46 butir
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) buah HP Redmi type 3X warna Gold No HP 085749519822;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat diteras rumah termasuk Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi ROLLY WISANTORO Als RULY Bin SUDARSONO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di warung kopi termasuk Ling. Kujon Manis Kel. Warujayeng Kec. Anjunganom Kab. Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, selanjutnya setelah dilakukannya interogasi diperoleh keterangan jika terhadap Pil dobel L tersebut sebelumnya telah diperoleh dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya oleh tim opsnal Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, kemudian setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi Pil LL@ 46 (empat puluh enam) butir dimasukkan kedalam botol plastik warna putih disimpan di atas rak dapur, 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir Pil LL dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 disimpan dibawah tempat duduk yang ada diteras rumah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Terdakwa yang telah menjual obat keras berjenis pil dobel L kepada saksi ROLLY WISANTORO pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box / 96 (Sembilan puluh enam) butir pil LL yang dikemas dengan kemasan 2 (dua) buah plastik dengan masing-masing plastic berisi @48 (empat puluh delapan) butir Pil LL dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa Rianto Bin Warsit, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, adapun dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi ROLLY WISANTORO Als RULY Bin SUDARSONO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di warung kopi termasuk Ling. Kujon Manis Kel. Warujayeng Kec. Anjunganom Kab. Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, selanjutnya setelah dilakukannya interogasi diperoleh keterangan jika terhadap Pil dobel L tersebut sebelumnya telah diperoleh dengan membeli dari Terdakwa, kemudian oleh tim opsnal Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 01.00 WIB yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Dsn/Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan ada ditemukannya dan penyitaan barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi Pil LL@ 46 (empat puluh enam) butir dimasukkan kedalam botol plastik warna putih disimpan di atas rak dapur, 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 (tiga

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) butir Pil LL dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 disimpan dibawah tempat duduk yang ada diteras rumah;

Menimbang, bahwa adanya Terdakwa yang telah menjual obat berjenis pil dobel L kepada saksi ROLLY WISANTORO pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn./Ds. Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box / 96 (Sembilan puluh enam) butir pil LL yang dikemas dengan kemasan 2 (dua) buah plastik dengan masing-masing plastic berisi @48 (empat puluh delapan) butir Pil LL dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan Terdakwa dalam persidangan jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara membeli dari Sdr.HEIGUN alamat Ds. Kampung Baru, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 16.30 Wib yang diantar langsung ke rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) lop/1.000 (seribu) butir yang dibungkus botol plastik warna putih seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang sudah terdakwa bayar lunas, dan Terdakwa dalam menjual obat keras berupa pil dobel L kepada saksi ROLLY WISANTORO dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.: 09237/NOF/2024 tanggal 11 November 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,855$ Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.23580/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Pil Dobel L yang diketahui adalah termasuk Daftar Obat Keras, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Obat Keras berjenis Pil Dobel L, dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi Pil LL@ 46 butir
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) buah HP Redmi type 3X warna Gold No HP 085749519822;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ㄱ - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- - Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ㄹ - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Bin Warsit tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi Pil LL@ 46 butir
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 31 butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) buah HP Redmi type 3X warna Gold No HP 085749519822;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)